



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal semula di Jalan Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 11 Februari 2013, telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/07/IV/2010 tanggal 20 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kelurahan Hutabalang dan terakhir di Desa Mela I;
3. Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. (pr) umur 2 tahun 4 bulan;
4. Bahwa sejak Pebruari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan berubah yang disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2010 disebabkan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sejak itu berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan dan apabila perceraian ini dikabulkan Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai peraturan yang berlaku;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya, hal itu dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan telah diumumkan lewat RRI Sibolga pada tanggal 18 Februari 2013 dan 18 Maret 2013, ternyata Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis, terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Nomor 44/07/IV/2010 Tanggal 20 April 2010, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti surat itu telah diparaf dan diberi tanda, (Bukti P);

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah mengucapkan janji menurut agama Kristen Protestan, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sejak dua tahun lalu, dan Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak itu diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan damai, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah hampir 4 tahun, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku teman pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sudah 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang memelihara anak itu adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, lalu sekarang sering cek-cok yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan mengirim kabar, nafkah dan alamatnya tidak diketahui lagi di wilayah RI;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat sejak berpisah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan sebagai tebus talak atas diri Tergugat, dan Penggugat tidak ridha dengan perlakuan Tergugat terhadap dirinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, hal itu dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis dapat memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, terus mencari keberadaan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun, tidak ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak ridha dengan sikap Tergugat dan mengadukan hal itu pada Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan menilai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/IV/2010 yang telah diberi meterai dan

Hal.9 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*), maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*) sesuai maksud Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHP dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Kecamatan Badiri pada tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama Tetti Sinaga binti Zabar Sinaga dan Wil Helmina Saragih binti Jawalin Saragih adalah teman dekat dan tetangga Penggugat, tidak ada halangan menjadi saksi dan telah berjanji menurut agama Kristen Protestan. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) jo. Pasal 172 ayat (1) jo. Pasal 175 RBg, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam uraian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah janji suami kepada istrinya yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, wali nikah, dan tamu undangan yang hadir. Sighat taklik talak dicatat dalam kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa suami pernah dan ada mengucapkan janji pasca akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah itu (vide Pasal 45 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercatat dalam bukti (P) yang diajukan Penggugat. Adapun sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat adalah:

Sewaktu-waktu saya;

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3.- Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4.- Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh....;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tetti Sinaga binti Zabar Sinaga dan Wil Helmina Saragih binti Jawalin Saragih, kedua saksi melihat langsung Tergugat tidak berada di rumah kediaman bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang-pulang walaupun Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat angka satu telah dilanggar dan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keadaan itu saksi ketahui dengan melihat langsung dan cerita dari Penggugat. Dengan demikian, Majelis dapat menilai bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, saksi tidak mengetahui secara persis adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), para saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat dan tidak memperdulikan Tergugat, maka Majelis menilai bahwa sighat taklik talak angkat 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak terbukti dilanggar dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut di atas gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak angka satu dan dua telah beralasan hukum dan terbukti meyakinkan Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan meyakinkan Majelis, maka kedudukan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang secara khusus saling bersesuaian antara satu sama lain dan beralasan karena bersandarkan pada pengetahuan para saksi sendiri, maka mempertimbangkan penafsiran tekstual Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima secara materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2010 di Badiri, Tergugat juga telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dipelihara Penggugat;
- 2.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melanggar sumpah taklik talak dengan pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya dan tidak memberikan nafkah lahir bathin lebih dari 3 (tiga) bulan, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di

Hal.13 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn



wilayah RI walaupun Penggugat pernah mencari, namun tidak berhasil;

3. Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau dan tidak ridha dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai istri tidak ridha atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti dan meyakinkan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama empat tahun lamanya dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka (1) dan (2), dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ عِفْوٍ لَكُمْ إِلَهُكُمْ زَعَامٍ مَا
عَلَيْكُمْ بِمُحَلِّي الصَّلَاةِ نَتَمَّ حُرْمُ إِلَّا يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji kalian kepada Allah dan janji antara sesama kalian.....;*

Menimbang, bahwa ketidakridhaan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediaannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex Aquo et bono* Majelis akan menyempurnakan amar putusan ini sebagai tertuang selengkapnya dalam diktum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli kabupaten Tapanuli;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriyah. Oleh kami Drs. IFDAL, SH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. SAMLAH dan ALIMUDDIN, SHI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan WARDIANI TANJUNG, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.13/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. IFDAL, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SAMLAH.

ALIMUDDIN, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-